

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BPS KOTA MEDAN



2021

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Medan ini dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota Medan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan bidang statistik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Medan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai :

1. Penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik dalam menyelenggarakan perstatistikan
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS Kota Medan tahun anggaran 2021 dan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Medan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan Laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Medan, 28 Februari 2022



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	iv	
Ringkasan Eksekutif	v	
Bab I	Pendahuluan	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud dan Tujuan	2
1.3.	Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	3
1.4.	Sumber Daya Manusia BPS Kota Medan	6
1.5.	Potensi dan Permasalahan	10
1.6.	Sistematika Penyajian Laporan	14
Bab II	Perencanaan Kinerja	
2.1.	Rencana Strategis BPS Kota Medan 2020-2024	16
2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	36
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1.	Capaian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021	43
3.2.	Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021 terhadap Tahun 2020	49
3.3.	Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan Terhadap target Renstra 2021	54
3.4.	Kegiatan Prioritas BPS Kota Medan Tahun 2021	57
3.5.	Upaya Efisiensi BPS Kota Medan Tahun 2021	59
3.6.	Realisasi Anggaran BPS Kota Medan Tahun 2021	59
Bab IV	Penutup	
4.1.	Tinjauan Umum	63
4.2.	Tindak Lanjut	67
Lampiran-lampiran :		
1.	Struktur Organisasi	68
2.	Peta Wilayah Administrasi	69
3.	Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kota Medan Tahun 2020-2024	70
4.	Perjanjian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021	71
5.	Jumlah Pejabat Struktural BPS Kota Medan Tahun 2021	72
6.	Jumlah Pegawai menurut Pangkat BPS Kota Medan Tahun 2021	73
7.	Jumlah Pegawai menurut Jabatan BPS Kota Medan Tahun 2021	74
8.	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan BPS Kota Medan Tahun 2021	75
9.	Jumlah Pegawai menurut Golongan BPS Kota Medan Tahun 2021	76
10.	Kegiatan BPS Kota Medan Tahun 2021	77
11.	Efisiensi, Tujuan dan Sasaran BPS Kota Medan	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Jabatan Tahun 2021	8
Tabel 2	Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Tingkatan Pendidikan Tahun 2021	8
Tabel 3	Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Golongan Tahun 2021	9
Tabel 4	Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Usia Tahun 2021	9
Tabel 5	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Medan 2020-2024	20
Tabel 6	Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 7	Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Medan Tahun Anggaran 2021	36
Tabel 8	Penetapan Kinerja Tahun 2021 BPS Kota Medan	36
Tabel 9	Hasil Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Medan Tahun 2021	42
Tabel 10	Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kota Medan Tahun 2021	43
Tabel 11	Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kota Medan Tahun 2021	45
Tabel 12	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Medan Tahun 2021	46
Tabel 13	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS kota Medan Tahun 2021	47
Tabel 14	Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Medan Tahun 2020 dan 2021	50
Tabel 15	Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021 terhadap Target Realisasi 2021	54
Tabel 16	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2021	60
Tabel 17	Revisi Anggaran BPS Kota Medan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPS Kota Medan	6
Gambar 2	Grafik Jumlah SDM BPS Kota Medan Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 3	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Medan Tahun 2021 terhadap Tahun 2020	49
Gambar 4	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pertama BPS Kota Medan, Tahun 2020-2021	51
Gambar 5	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Kedua BPS Kota Medan, Tahun 2020-2021	52
Gambar 6	Target Indikator Tujuan Ketiga Tahun 2020-2021	52
Gambar 7	Nilai SAKIP BPS Kota Medan Tahun 2020-2021	53
Gambar 8	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Medan Tahun 2020-2021	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu visi **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS yaitu:

- (1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
- (2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- (3) Mewujudkan pelayanan prima dibidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan profesionalisme, integritas dan amanah.

Adapun **Rumusan Tujuan** BPS Kota Medan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Medan pada tahun 2020-2024 adalah :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan, perlu adaya upaya meraihnya dengan menetapkan sasaran sebagai berikut :

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Dengan indikator sasaran :

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

SS.2 Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar.

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah : Penguatan statistik sektoral K/L/D/, dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran:

- a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2021 BPS Kota Medan menetapkan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.290.172.000,- yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyyetenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan realisasi anggaran Rp. 6.190.397.641,- atau 98,41 persen.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 25 (dua puluh lima) Rincian Output/ RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.754.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.648.188.814,- atau 93,95 persen.

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai dari APBN yang dituangkan kedalam DIPA Tahun 2021 Bagian Anggaran 054, dengan pagu DIPA setelah revisi ke-7 tanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp. 8.044.524.000,- Jumlah anggaran tersebut berasal dari DIPA BPS Kota Medan Tahun 2021 Nomor:DIPA-054.01.2.019810/2021 tanggal 23 November 2020.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS Kota Medan tersebut yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis anggaran secara umum disebabkan oleh :

A. Teknis

- Mutu sumber daya manusia, dan kurangnya petugas khususnya petugas lapangan, masih lemah dan belum memadai, disamping kesulitan mencari tenaga non-organik BPS sebagai mitra statistik
- Sulitnya menghadapi responden yang tidak mau memberikan data yang dibutuhkan terutama responden yang tinggal di wilayah elit.
- Responsibilitas di kalangan dunia usaha terhadap pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah.
- Tumpang tindihnya kegiatan survei-survei yang dilaksanakan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sehingga sebahagian dana yang dianggarkan untuk survei-survei tersebut tidak terserap.
- Waktu antara kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.

B. Anggaran

- Anggaran yang tersedia untuk kegiatan survei-survei sebahagian tidak terserap karena padatnya kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh organik Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efesien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- Adanya instruksi untuk penghematan anggaran (optimalisasi) serta instruksi untuk penghematan perjalanan dinas
- Kurang akuratnya perencanaan anggaran yang menyebabkan dilakukannya revisi-revisi

C. Pandemi Covid-19

Sejak Maret 2020 terjadi Pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap penyesuaian anggaran kegiatan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS Kota Medan sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju,” penyediaan data statistik yang berkualitas sebagai rujukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan akan sangat berimplikasi terhadap efektifitas pengambilan keputusan.

Seiring dengan visi yang diemban serta 4 pernyataan misi, yakni :

- (1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- (2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- (3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

BPS Kota Medan menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan peranan BPS dalam upaya menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, serta membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun perstatistikan nasional. Disamping itu pula, BPS berperan untuk mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, menyediakan pelayanan untuk pendidikan dan pelatihan statistik, serta berusaha dan turut membangun kerja sama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kota Medan memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2021 sebagai tahun kedua periode Renstra 2020 - 2024, yaitu : (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini

mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kota Medan seiring dengan kurun waktu periode Renstra 2020 - 2024, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan : (1) kualitas dari produk yang dihasilkan (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Pada awal tahun 2021, BPS Kota Medan menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Medan Tahun 2021. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring tingkat pencapaiannya setiap triwulanan, dibahas dalam rapat evaluasi seluruh Koordinator Fungsi (korfung), Kepala Subbagian Umum dan Kepala BPS Kota Medan sebagai penanggung jawab SAKIP, dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) tahunan.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga, karena merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran akan dituangkan dalam Laporan Kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah. Selain itu, sistem AKIP ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk menunjukkan capaian prestasi dari lembaga pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kota Medan kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kota Medan selama tahun 2021. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal apa saja yang menjadi kontribusi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai atau bahkan melebihi target, dan juga untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kendala yang mengakibatkan ketidaktercapaian target disepanjang tahun 2021.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 - Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah:

1. BPS Kota Medan adalah Perwakilan BPS di Kota Medan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPS RI.
2. BPS Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

1.3.1. Tugas

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Medan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Medan;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Medan; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Medan.

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Medan dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3.3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Kepala

Mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.


c. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional (korfung) sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

Secara rinci bagan organisasi BPS Kota Medan terdapat pada Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MEDAN




Gambar 1 Struktur Organisasi BPS Kota Medan

1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kota Medan

Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Salah satu tugas Bagian Administrasi

Kepegawaian untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan kualitas SDM BPS, antara lain adalah pengadaan pegawai dengan cara membuat sistem rekrutmen yang diarahkan untuk mencari dan memperoleh calon PNS yang memiliki kualitas dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik.

Dalam rangka mendapatkan SDM BPS yang berkualitas dan profesional serta mendukung kegiatan pengadaan SDM, Bagian kepegawaian juga melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Penyusunan Uraian Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan, dan Perbaikan Data Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).



Gambar 2 Grafik Jumlah SDM BPS Kota Medan Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ke depan, perencanaan SDM melalui pola perencanaan karier di BPS Kota Medan perlu diupayakan agar menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan strategis dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan.

Pola perencanaan karier menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Pola karier yang jelas dapat memacu kinerja pegawai karena mereka dapat menentukan sendiri kariernya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pola

perencanaan karir di BPS masih dalam proses pengembangan antara lain dengan mengevaluasi peta jabatan, nilai jabatan dan kelas jabatan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan organisasi.

Menurut posisi jabatan, BPS Kota Medan memiliki 2 (dua) pejabat struktural dengan komposisi 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV, dan sisanya merupakan pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum. Secara rinci profil pegawai BPS Kota Medan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Jabatan
Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Pejabat Struktural	2	4,55
2	Pejabat Fungsional Statistisi	34	77,27
3	Pejabat Fungsional Umum	8	18,18
	Jumlah	44	100,00

Tabel 2.
Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Tingkatan Pendidikan
Tahun 2021

No	Jabatan (Orang)	Tingkat Pendidikan			
		S2	S1/DIV	D3/D1	SLTA
1	Pejabat Struktural	2	0	0	0
2	Pejabat Fungsional Statistisi/KSK	6	21	3	4

3	Pejabat Umum	Fungsional	1	3	2	2
	Jumlah		9	24	5	6

Tabel 3.
Komposisi Pegawai BPS Kota Medan Menurut Golongan
Tahun 2021

Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
IV	4	9,10
III	35	79,54
II	5	11,36
Jumlah	44	100,00

Tabel 4.
Komposisi Pejabat Struktural BPS Kota Medan Menurut Usia
Tahun 2021

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase
>54	1	50,00
50-54	1	50,00
45-49	-	-
40-44	-	-
<40	-	-
Jumlah	2	100,00

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi BPS Kota Medan

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengotahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kota Medan merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, menentukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kota Medan dirasakan belum tinggi, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN, maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan Nasional.

1.5.2. Permasalahan BPS Kota Medan

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas manajemen sumber daya manusia baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan saran dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui.

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Khusus untuk data perusahaan, seperti pada sektor konstruksi dan industri masih terkendala pada ketepatan waktu pengembalian kuesioner dari responden ke BPS Kota Medan. Pengumpulan data statistik Sosial lebih kepada keberadaan responden di rumah untuk bisa diwawancarai. Beragamnya pekerjaan responden dengan waktu kerja yang berbeda-beda menuntut petugas untuk bisa mencari waktu yang tepat guna mewawancarai responden. Seringkali responden tidak dapat ditemui sampai batas waktu periode pencacahan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan *response rate* yang rendah.

Disamping itu Terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 dan belum mereda sampai akhir tahun telah menyebabkan penyesuaian baik di sisi

anggaran maupun proses bisnis kegiatan statistik. Dari sisi anggaran terjadi penghematan dan juga penambahan mata anggaran untuk penanggulangan pandemi seperti pengadaan rapid tes dan APD sederhana bagi petugas yang akan melaksanakan tugas pengumpulan data di lapangan (wawancara langsung). Disisi teknis dilakukan banyak penyesuaian meminimalkan terjadinya tatap muka baik dalam melaksanakan pelatihan maupun pendataan. Sehingga pelatihan dilakukan secara online (daring) atau belajar mandiri melalui media massa dan media sosial. Demikian pula dengan wawancara kepada responden dikurangi diupayakan menggunakan fasilitas TIK seperti telepon, email atau WA

Pada tahun 2020, dilaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang merupakan sensus penduduk ketujuh di Indonesia. Pencacahan lengkap SP2020 telah dilaksanakan pada Bulan September 2020, sedangkan pencacahan sampel atau disebut dengan Pendataan *Long Form* SP2020 yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat terealisasi sesuai jadwal. Hal tersebut terkait dengan gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi hampir bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pendataan *Long Form* SP2020. Untuk mendukung pemerintah melakukan upaya penurunan lonjakan tersebut, maka *Long Form* SP2020 tahun anggaran 2021 ditunda pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menindaklanjuti arahan Kepala Badan Pusat Statistik terkait kebutuhan *update data prelist* penduduk dan penguatan kerangka sampel untuk persiapan *Long Form* SP2020 tahun anggaran 2022, Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2021 melakukan perencanaan kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020. Kegiatan pra pemutakhiran tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober - Desember 2021 di seluruh kabupaten/kota.

Wilayah pra pemutakhiran dibagi dalam 2 (dua) zona yaitu zona 1 dengan moda PAPI (*Paper and Pencil Interviewing*) sebanyak 268 kabupaten/kota dan zona 2 dengan moda CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) sebanyak 246 kabupaten/kota (termasuk Kota Medan) sesuai dengan pembagian zonasi wilayah CAPI-PAPI LF SP2020.

Pada Bulan September 2021, BPS menyelenggarakan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Kuesioner yang digunakan pada pencacahan Susenas MSBP 2021 adalah Kuesioner Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (VSEN21.MSBP) dan Kuesioner Konsumsi/Pengeluaran (VSEN21.KP). Kuesioner Susenas MSBP 2021 mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan kuesioner yang digunakan pada pelaksanaan Susenas MSBP tahun 2018 yang disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan melalui beberapa tahapan diskusi yang melibatkan kementrian/lembaga terkait. Susenas MSBP 2021 disusun untuk menghasilkan indikator-indikator yang sesuai dengan RPJMN, Neraca Nasional, dan SDGs.

Selain itu, belum terpenuhinya kepercayaan pengguna terhadap kualitas dan ragam data khususnya informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam penyetenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik dan terarah dalam rangka peningkatan kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*) maupun pengguna data (*user engagement*).

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi BPS Kota Medan dalam mencapai sasaran berdasarkan analisis pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu :

1. Target sampel survei pertanian tanaman pangan/ubinan yang cukup besar hal ini diperlukan kerja yang ekstra agar tidak terjadi pencapaian yang rendah. Yaitu dengan menjalin komunikasi dengan petani untuk menghindari lewat ubinan dikarenakan informasi panen dari petani tidak disampaikan dengan akurat.
2. Banyaknya pertanyaan yang ada didalam kuesioner sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam berwawancara dengan responden dan

- respondenpun merasa terganggu.
3. Kurang tepatnya waktu pemasukan dokumen survei karena kendala yang berasal dari responden seperti : susah untuk ditemui, responden dalam memberikan jawaban memerlukan waktu dalam pengisian kuesioner.
 4. Semakin meningkatnya pengunjung website BPS Kota Medan, menuntut pengelolaan website secara lebih profesional. Pelayanan Statistik Terpadu memerlukan perhatian lebih dan belum ada pegawai khusus dengan keahlian tertentu.
 5. Pengajuan penilaian angka kredit bagi pegawai yang memangku jabatan fungsional ahli cukup berat dan menuntut mereka untuk bisa menyusun kertas kerja dan membuat publikasi dalam rangka memenuhi angka kredit. Keterbatasan waktu dan kemampuan pembuatan publikasi serta menulis artikel menjadi permasalahan yang cukup berarti.

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kota Medan
- 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kota Medan
- 1.5 Potensi dan Permasalahan
- 1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Medan Tahun 2020 - 2024
- 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2021

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Medan tahun 2021
- 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan tahun 2021 terhadap tahun 2020
- 3.3 Capaian Kinerja BPS Kota Medan tahun 2021 terhadap

Target Renstra 2020-2024

- 3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kota Medan Tahun 2021
- 3.5 Upaya Efisiensi di BPS Kota Medan Tahun 2021
- 3.6 Realisasi Anggaran BPS Kota Medan Tahun 2021

Penutup

- 4.1 Tinjauan Umum
- 4.2 Tindak Lanjut
 - 1. Bagan Susunan Organisasi BPS Kota Medan
 - 2. Peta Wilayah Administrasi Kota Medan
 - 3. Rencana Strategis BPS Kota Medan Tahun 2020-2024
 - 4. Jumlah Pejabat Struktural di Lingkungan BPS Kota Medan
 - 5. Kegiatan BPS Kota Medan Tahun Anggaran 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis BPS Kota Medan Tahun 2020-2024

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik, menyediakan data dan informasi statistik berkualitas yang sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS Kota Medan juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS Kota Medan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan BPS Kota Medan untuk meningkatkan kinerja, seperti :

- a. melakukan pembinaan/pelatihan kepada Koordinator Statistik Kecamatan
- b. meningkatkan pengawasan yang berkualitas terhadap teknis dan administrasi
- c. menetapkan *The Right Man in The Right Place*
- d. menerapkan sistem *Leadership* secara *Bottom-up* dengan menerima laporan permasalahan dari bawahan kepada pimpinan.

2.1.1. Visi BPS Kota Medan

Visi BPS Kota Medan untuk tahun 2020-2024 sesuai dengan visi Badan Pusat Statistik yaitu

**“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
 (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)**

Dalam visi tersebut berarti bahwa BPS Kota Medan berperan dalam penyediaan data statistik daerah maupun nasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan adanya visi ini, keberadaan BPS Kota Medan sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting posisinya, karena memegang peranan sebagai penyedia data statistik yang berkualitas, dan sebagai pembina data statistik.

2.1.2. Misi BPS Kota Medan

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Medan yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
- d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output

statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas), dan berstandar internasional.

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang berAKHLAK

Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core value* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. *Core Values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
3. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut;
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.1.3. Tujuan BPS Kota Medan

Rumusan tujuan BPS Kota Medan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Medan dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Tabel. 5 : Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Medan 2020-2024

		MISI BPS 2020 -2024
VISI BPS 2020- 2024	“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”	1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah
TUJUAN 2021	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kota Medan berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2020-2024, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

2.1.4. Sasaran Strategis BPS Kota Medan

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kota Medan mempunyai 4 (empat) tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020-2024. Tujuan BPS Kota Medan selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:

- 1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:

- 1.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:

- 1.1. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I

Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:

- 1.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Berdasarkan Visi, Misi Tujuan/sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

VISI, MISI, TUJUAN dan IKU BPS 2020 -2024				
Visi	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	
Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional	T1	Menyediakan data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
		SS1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional
				Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional
	Membina K/L/D/I melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan	T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	
		SS2	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan Rekomendasi statistik
				Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata khusus sesuai standar
	Mewujudkan pelayanan prima statistik untuk terwujudnya sistem statistik	T3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
		SS3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik

	nasional			sektoral secara mandiri sesuai NSPK
	Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas dan amanah	T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	
		SS4	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
				Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS Kota Medan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kota Medan pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS Kota Medan pada periode 2020-2024, antara lain:

1. **Perspektif Stakeholder**

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan BPS dan OPD serta swasta, dengan indikator:
 - 1) Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei
 - 2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator :
 - 1) Meningkatkan komunikasi dengan responden
 - 2) Meningkatkan perbaikan metode pengumpulan data
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat
 - 4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - 5) Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM

- 6) Membuat *customer relationship management*
 - 7) Menyusun *data mining* pengguna data
 - 8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - 9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - 10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
- 1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - 2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - 3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - 4) Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penerapan penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, termasuk Kota Pematangsiantar, dengan indikator:
- 1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - 2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NS
 - 3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - 4) Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - 5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- f. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran:

- a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

2.1.5. Indikator Kinerja Utama

Pengelolaan Kinerja BPS Kota Medan diawali dengan tahapan perencanaan kinerja yaitu proses perumusan target kinerja. Proses penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kota Medan Tahun 2021 telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan kebijakan statistik (*top down*) serta memperhatikan masukan/usulan target dari *subject matter* yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki, pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya.

IKU BPS berkembang dari waktu ke waktu untuk menggali lebih dalam lagi indikator yang lebih berkualitas untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat

terhadap data yang dihasilkan BPS. Berdasarkan Perka BPS ditetapkan indikator kinerja utama untuk BPS Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 6 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		–		
1.1.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	<p>1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan (%)</p>	<p>– Seksi Distribusi</p> <p>– Seksi Sosial</p> <p>– Seksi Nerwilis</p> <p>– Seksi Produksi</p> <p>– Seksi Distribusi</p> <p>– Seksi Sosial</p> <p>– Seksi Nerwilis</p> <p>– Seksi Produksi</p>	<p>Survei</p> <p>Kebutuhan Data</p> <p>Survei Kepuasan</p> <p>Konsumen (SKD)</p> <p>Laporan</p> <p>Kegiatan BPS</p> <p>Kabupaten/Kota</p>	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>y= Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS</p> <p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi</p> <p>y= Jumlah</p>

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					publikasi yang dihasilkan
2.	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistic	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Distribusi - Seksi Sosial - Seksi Nerwilis - Seksi Produksi 	Laporan Kegiatan BPS Kabupaten/ Kota	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik y= Jumlah K/L/D/I yang diberikan rekomendasi statistik
		2.1.2. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	- Seksi IPDS	Laporan Monitoring Metadata Statistik Sektoral dan Khusus	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar y= Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik
3.	Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1.	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistic sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Distribusi - Seksi Sosial - Seksi Nerwilis - Seksi Produksi 	Laporan Kegiatan BPS Kabupaten/Kota	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					y= Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh inspektorat	– Subbag Tata Usaha	Hasil Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Jelas
		4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	– Subbag Tata Usaha	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS y= Jumlah penggunaan data BPS

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran yang dimaksudkan untuk lebih fokus dalam melihat kinerja BPS sebagai Lembaga, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, kelengkapan dan akurasi data dan informasi ini sebagai dasar penghitungan realisasi

yang telah dicapai. Disamping sebagai alat untuk mengukur keberhasilan organisasi, IKU harus menjadi acuan untuk menyusun berbagai dokumen yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi yaitu digunakan dalam:

- 1) Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- 3) Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja
- 4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
- 5) Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

2.1.6. Implementasi Cores Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (Surat Edaran MENPAN RB Nomor : 20 Tahun 2021)

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core value* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

4. *Core Values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
5. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
6. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut;
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;

- Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
7. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut;
- Berorientasi Pelayanan:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
 - Akuntabel:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - Kompeten:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas baik.
 - Harmonis:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - Loyal:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

- Adaptif:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif
 - Kalaboratif:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam perkerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan manfaat berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama.
8. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;

2.1.7. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Medan

Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Kota Medan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2030 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
 - b) Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;

- b) Penguatan implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
- c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:
 - Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - Membuat *customer relationship management*;
 - Menyusun data mining pengguna data;
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS; dan
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
Strategi yang dilakukan:
Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima

- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - b) Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - c) Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - d) Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
 - e) Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik;
 - b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik; dan

- b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

2.1.8. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kota Medan Tahun 2021 meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).
Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.290.172.000,- yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyetenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan realisasi anggaran 6.190.397.641,- atau 98,41 persen.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 25 (dua puluh lima) Rincian Output/ RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.754.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.648.188.814,- atau 93,95 persen.
Rincian Output/ RO tersebut adalah:

KODE	RINCIAN OUTPUT/ RO
2897.BDB.003	LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)
2897.BMA.004	LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK PENGUMPULAN DATA
2898.BMA.007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN
2899.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI
2900.BMA.005	DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
2902.BMA.004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI YANG TERBIT TEMPAT WAKTU
2903.BMA.009	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA
2904.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI
2905.BMA.004	PUBLIKASI/LAPORAN SAKERNAS
2905.QMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK
2906.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS

2907.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
2907.BMA.008	PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES
2908.BMA.004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA YANG TERBIT TEMPAT WAKTU
2909.BMA.005	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEMPAT WAKTU
2910.BMA.008	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2910.QMA.007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PENGAN
2910.QMA.010	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA
2886.EAA.001	GAJI DAN TUNJANGAN
2886.EAA.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR
2886.EAB.003	DOKUMEN RKA-KL
2886.EAC.001	LAYANAN KERUMAHTANGGAAN
2886.EAC.003	LAYANAN PENGELOLAHAN BMN
2886.EAF.001	LAYANAN ADMINISTRASI PEGAWAI
2886.EAN.003	LAPORAN KEUANGAN

2.1.9. Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA BPS Kota Medan Tahun 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp. 8.044.524.000,-

Pagu anggaran untuk program teknis BPS Kota Medan yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 1.754.352.000,-. Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung berupa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya (DMPTTL) BPS Kota Medan sebesar Rp. 6.290.172.000,-

Tabel 7 : Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Medan Tahun Anggaran 2021

Kode	Jenis Anggaran/Program/Belanja	Pagu 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	6.290.172.000,-
2.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	1.754.352.000,-
	TOTAL DANA DIPA	8.044.524.000,-

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPS Kota Medan

Selama periode 2021 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS Kota Medan yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Medan. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai akhir tahun 2021 terhadap target.

**Tabel 8 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPS KOTA MEDAN**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
a. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	85,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	6,25

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
a. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100,00
	Persentase Penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	40,00
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
a. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10,00
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	65,20
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	85,00

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kota Medan adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas.

Selain dimensi kualitas, BPS Kota Medan yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.

5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

6. Kerahasiaan Data Individu

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

7. Transparansi Tatacara Perstatistikan

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaatan-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.

9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaatan-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi.

10. Kerjasama Internasional

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Keinginan para pengguna data baik pemerintah, swasta maupun masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS ke depan harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi, tata laksana penyediaan data dan informasi, yang didukung SDM profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

Perubahan ke arah tersebut sudah barang tentu menuntut perubahan budaya kerja dan pola berpikir dari seluruh jajaran BPS baik para pimpinan sampai pada staf yang paling bawah. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar bisa mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Langkah-langkah perbaikan terhadap tata laksana penyediaan data yang telah dilakukan antara lain:

- a. UU No. 16 Tahun 1997 sudah disosialisasikan
- b. Peningkatan kualitas data didasarkan kepada suatu ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui penyusunan prosedur dan standar kerja
- c. Sistem rekrutmen didasarkan atas formasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
- d. Penyusunan sistem perencanaan karir pegawai yang meliputi sistem rotasi dan mutasi, manajemen kinerja, dan pembinaan SDM
- e. Pengembangan SDM tidak hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan manajemen dan organisasi serta *attitude* pegawai (*soft and hard skill*)
- f. Perubahan budaya kerja (*corporate culture*) dan pola pikir (*mind set*)
- g. Penyusunan system *IT architecture*, *IT governance*, dan *data warehouse*

Kualitas publikasi berkembang sesuai dengan kebutuhan para pengguna data, namun tetap menampilkan publikasi-publikasi yang mempunyai karakter sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua dengan mengusung *product image* BPS bahwa data mencerdaskan bangsa.

Data statistik berkualitas yang dihasilkan BPS dimulai melalui penataan manajemen dan kepemimpinan yang baik, serta mengkaji kembali kekuatan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, dan berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan statistik.

Langkah-langkah perbaikan terhadap kualitas data yang telah dilakukan antara lain:

- a. Telah dibuat kerangka kerja (*framework*) untuk melihat ketidakkonsistenan data dari berbagai sumber
- b. Melakukan pengendalian kualitas (*quality control*) dalam setiap tahap kegiatan statistik dan diupayakan untuk mencantumkan *standard error* dalam setiap hasil survei BPS.
- c. Mengembangkan dan memperbaharui klasifikasi baku (*standard classification*) di bidang ekonomi dan sosial untuk diterapkan dan dipatuhi oleh unit kerja di lingkungan BPS dalam mengembangkan statistiknya.
- d. Sesuai dengan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, maka perlu ditingkatkan intensitas koordinasi dan pembinaan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif.

Selain itu, dilakukan pula berbagai perbaikan pada peningkatan SDM dan kelembagaan:

- a. Melakukan *assessment test* untuk memperoleh pegawai yang kompeten di bidangnya
- b. Mengkaji kembali tipologi organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki BPS.
- c. Meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada segmentasi pengguna data.
- d. Membangun nilai-nilai organisasi, seperti integritas, pelayanan, profesional, relevan, dan terpercaya.

Capaian kinerja BPS tahun 2021 terbagi menjadi dua macam, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Adapun pencapaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Medan Tahun 2021

NO	TUJUAN		2019			
	URAIAN	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Tujuan 1	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	85%	100,00%	117,65%
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	6,25%	6,25%	100,00%
2.	Tujuan 2	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100%	0%	0%
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	40%	150,00%	375,00%
3.	Tujuan 3	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK dihimpun	Persen	10%	0%	0,00%
4.	Tujuan 4	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	65,20	65,20	100,00%
		Persentase Kepuasan Pengguna Data terhadap sarana prasarana pelayanan BPS	Persen	85%	100,00%	117,65%
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						115,76%

3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Medan 2021

Capaian kinerja BPS 2020 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2021. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2021 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut:

Tujuan-1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Tujuan Pertama yaitu menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Hal yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Tabel 10.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama
BPS Kota Medan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SS1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	85,00	100,00	117,65
	1.1.2 Persentase Publikasi statistik yang menerapkan	Persen	6,25	6,25	100,00

	standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional				
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1					108,83

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama sudah tercapai dengan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 108,83 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai.

Sasaran 1.1

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Hasil yang diperoleh dari survei tersebut menunjukkan bahwa persentase pengguna data yang menggunakan data dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional tahun 2021 sebesar 100,00 persen dengan target 85,00 persen sehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah sebesar 117,65 persen. Sedangkan Persentase Publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional tahun 2021 sebesar 6,25 persen dengan target 6,25 persen sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini sebesar 100,00 persen.

Strategi ke depan yang perlu dibangun BPS Kota Medan untuk Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data adalah Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, dan Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.

Tujuan-2 : Meningkatkan kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan kedua adalah “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN”, diukur dengan indikator Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik dan Persentase K/L/D/I yang menyampaikan

metadata khusus sesuai standar . Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 11.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kota Medan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SS2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik	Persen	100	0	0,00
	2.1.2 Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I yang sesuai standar	Persen	40	150,00	375,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 2					187,50

Tingkat rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 187.50 persen. Secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga berhasil tercapai.

Sasaran 2.1

Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Hasil yang diperoleh dari survei tersebut menunjukkan bahwa Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik tahun 2021 sebesar 0,00 persen dengan target 100,00 persen sehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah sebesar 0,00 persen. Hal ini karena belum ada K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik ke BPS Kota Medan. Sedangkan Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata khusus sesuai standar tahun 2021 sebesar 150,00 persen dengan target 40,00 persen sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini sebesar 375,00 persen. Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja sasaran Tujuan 2 adalah 187,50%. Indikator dari sasaran strategis tersebut adalah persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata khusus sesuai standar. Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya

terletak pada instansi/perusahaan terkait namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Seksi IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus.

Tujuan-3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan ketiga adalah “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”, diukur dengan indikator kinerja pada tujuan ketiga ini yakni hanya satu yaitu Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik.

Tabel 12.

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Medan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SS3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10	0	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 3					0,00

Tingkat rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 0,00 persen. Secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga tidak berhasil tercapai. Hal ini disebabkan belum ada K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

Sasaran 3.1

Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I

Hasil yang diperoleh dari survei tersebut menunjukkan bahwa Persentase K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK tahun 2021 sebesar 0,00 Sehingga secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga tidak berhasil tercapai.

Tujuan-4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Tujuan keempat adalah “ Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, diukur dengan indikator kinerja pada tujuan ketiga ini yakni Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Tabel 13.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kota Medan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SS4.1 SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	65,20	65,20	100,00
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	85,00	100,00	117,65
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 4					108,83

Tingkat rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 108,83 persen. Secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga juga berhasil tercapai.

Sasaran 4.1***SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan***

Kemampuan Sumber Daya Manusia baik dalam hal teknis dan manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga beberapa indikator dipilih untuk mengukur

peningkatan kapasitas SDM guna memperoleh tingkat capaian peningkatan birokrasi yang akuntabel. Dua sasaran strategis untuk mencapai tujuan ini adalah

- (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dan
- (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu agenda prioritas dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja. Sistem ini merupakan instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan menjadi ukuran dalam penilaian capaian prestasi dari lembaga pemerintah. SAKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator Tujuan dari Penguatan tata kelola kelembagaan dan Reformasi Birokrasi adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2021 BPS Kota Medan mendapat poin 65,20 sama besar dengan yang ditargetkan yaitu 65,20 poin. Hasil tersebut menunjukkan capaian tujuan ketiga adalah sebesar 100,00 persen.

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat capaian sasaran ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan melalui Program DMPTTL dalam kegiatan Penyusunan, pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.

Hasil yang diperoleh dari SKD tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS tahun 2021 sebesar 100,00 persen dengan target 85,00 persen sehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah sebesar 117,65 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ini sebesar 108,83 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat sudah tercapai.


Area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) Penguatan akuntabilitas kinerja BPS mencakup penguatan sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan penyusunan indikator kinerja utama.

Hasil yang diharapkan dalam area perubahan ini berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi BPS. Dengan demikian, BPS berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas baik Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP maupun Evaluasi Program dan Kegiatan melalui berbagai upaya perbaikan. Sementara itu, evaluasi kinerja BPS dilakukan melalui penilaian terhadap pencapaian *outcome* dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021 terhadap tahun 2020

Jika dibandingkan antara rata-rata capaian kinerja tujuan tahun 2021 dan tahun 2020, terlihat mengalami perunanan. Rata-rata capaian kinerja tujuan pada tahun 2021 sebesar 115,76 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 145,82 persen. Perbandingan capaian kinerja tujuan BPS Kota Medan tahun 2021 terhadap tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Perbandingan capaian kinerja tujuan BPS Kota Medan tahun 2021 terhadap tahun 2020



Perkembangan capaian kinerja 2021 jika dibandingkan dengan periode tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 14.
Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Medan
Tahun 2020 dan 2021


No	Tujuan	Indikator	satuan	Capaian Kinerja (%)	
				2020	2021
Tujuan 1		Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	109,37	117,65
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100,00	100,00
Tujuan 2		Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100,00	0,00
		Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	400,00	375,00
Tujuan 3		Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	100,00	0,00
Tujuan 4		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	109,43	100,00
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	101,98	117,65
		Rata-rata	Persen	145,82	115,76

a. Tujuan 1.

Capaian Kinerja BPS Kota Medan pada Tahun 2021 dari Tujuan Pertama yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator capaiannya masing-masing adalah untuk indikator “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional” sebesar 117,65 persen, dengan target sebesar 85,00 dan realisasi 100,00. Tahun 2020 capaian kinerja lebih rendah yaitu sebesar 109,37 persen, dengan target sebesar 80,00 dan realisasi 87,50 persen. Untuk indikator “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi

sebagai dasar perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan nasional” sebesar 100,00 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 6,25 persen realisasi sebesar 6,25 persen. Tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator ini juga 100,00 persen, dengan target 3.03 persen, realisasi juga 3,03 persen.

Gambar 4.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pertama BPS Kota Medan Tahun 2020-2021




b. Tujuan 2.

Capaian Kinerja BPS Kota Medan pada Tahun 2021 dari Tujuan Kedua yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator capaiannya yaitu “Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik” sebesar 0,00 persen dengan target 100,00 persen dan realisasi sebesar 0,00 persen. Hal ini karena belum ada K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik ke BPS Kota Medan. Sedangkan indikator “Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I yang sesuai standar” mencapai 375,00 persen dengan target sebesar 40,00 persen dan realisasi sebesar 150,00 persen.

Untuk tahun 2020, capaian kinerja Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik” sebesar 100,00 persen dengan target 100,00 persen dan realisasi sebesar 100,00 persen. Sedangkan indikator “Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I yang sesuai standar” mencapai 400,00 persen dengan target sebesar 20,00 persen dan realisasi sebesar 80,00 persen.


Gambar 5.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Kedua BPS Kota Medan Tahun 2020-2021



c. Tujuan 3.

Capaian kinerja tujuan ketiga BPS Kota Medan tahun 2021 yaitu “**Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK yang dihimpun**” sebesar 0,00 persen, dengan target sebesar 10,00 dan realisasi 0,00 persen. Hal ini disebabkan belum ada K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.


Gambar 6.
Target Indikator Tujuan Ketiga Tahun 2020 dan 2021



d. Tujuan 4.


Capaian Kinerja BPS Kota Medan pada Tahun 2021 dari Tujuan Empat yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator capaiannya masing-masing adalah untuk indikator “Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat” sebesar 100,00 persen, dengan target sebesar 65,20 poin (kategori B) dan realisasi 65,20 (Kategori B). Tahun 2020 capaian kinerja lebih tinggi yaitu sebesar 109,43 persen, dengan target sebesar 59,58 poin (kategori CC) dan realisasi 65,20 poin (kategori B). Untuk indikator “Persentase Kepuasan Pengguna Data terhadap Sarana dan Prasarana” sebesar 117,65 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 85,00 persen realisasi sebesar 100,00 persen. Tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator ini juga 101,96 persen, dengan target 85,00 persen, realisasi juga 86,67 persen.

Gambar 7.
Nilai SAKIP BPS Kota Medan Tahun 2020-2021



Rata-rata capaian kinerja seluruh tujuan pada tahun 2021 adalah sebesar 115,76 persen. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 145,82 persen. Hal ini disebabkan karena Capaian Kinerja Tujuan Kedua ada yang bernilai 0,00 persen disebabkan karena belum ada K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik ke BPS Kota Medan. Perbandingan capaian kinerja tujuan pada 2021 dan 2020 dapat dilihat pada **Gambar 8**.

Gambar 8.
Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan
BPS Kota Medan Tahun 2020-2021 (persen)



3.3 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021 terhadap Target Renstra 2021

Capaian Kinerja tahun 2021 sebagai tahun kedua untuk rentang Renstra 2020-2024 sudah termasuk cukup baik. Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, diperbaiki, dan dilengkapi dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 15.
Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Medan Tahun 2021 terhadap Target Renstra 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021	Realisasi 2021	Capaian terhadap Target Renstra (%) 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	30,00	100,00	333,33
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	20,00	6,25	31,25
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	3,00	0,00	0,00
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	22,00	150,00	681,82
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	3,00	0,0	0,00

Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	59,58	65,20	109,43
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap arana dan prasarana BPS	92,00	100,00	108,69

Capaian kinerja tahun 2021 terhadap target renstra tahun 2021, berdasarkan table di atas, dari 2 (dua) indikator yang ada pada tujuan pertama, indikator Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional, capaian kinerjanya sangat baik yaitu mencapai 333,33 persen, sedangkan untuk indikator Persentase publikasi statistic yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, capaian kinerjanya turun sebesar 31,25 persen.

Indikator sasaran strategis tujuan kedua yaitu Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik, capaian kinerja tahun 2021 terhadap renstra 2021 sebesar 0,00 persen, karena belum ada K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik ke BPS Kota Medan. Sedangkan indikator Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar, capaian kinerja sangat tinggi yaitu mencapai 681,82 persen.

Indikator sasaran strategis tujuan ketiga yang hanya terdiri dari 1 (satu) indikator, pada tahun 2021 capaiannya terhadap target renstra tahun 2021 masih di b 0,00 persen. Ini tentunya mendorong koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait, karena indikator tersebut mencerminkan peran BPS Kota Medan di daerah dalam rangka koordinasi dan pembinaan statistik.

Indikator sasaran strategis pada tujuan keempat, dari 2 (dua) indikator, yang menjadi target pada tahun 2021 keduanya telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tabel diatas juga dapat dilihat capaian realisasi tahun 2021 terhadap target Renstra 2021. Nilai capaian yang diperoleh pada tiap-tiap indikator cukup beragam dari nilai yang ditargetkan.

3.5 Kegiatan Prioritas BPS Kota Medan Tahun 2021

Pada tahun 2021, BPS Kota Medan mempunyai kegiatan besar yang merupakan agenda BPS secara nasional yaitu :

1. Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret tahun 2021.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di Indonesia. Data hasil Susenas telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesinambungan ketersediaan dan kualitas data Susenas harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Secara umum tujuan pengumpulan data Susenas Maret Tahun 2021 yaitu untuk memberikan potret kemajuan pembangunan. Selain itu, Susenas Maret Tahun 2021 disusun untuk memenuhi ketersediaan data statistik khususnya pada TPB/SDGs.

2. Survei Sosial Ekonomi (Susenas) MSBP tahun 2021.

Pada Bulan September 2021, BPS menyelenggarakan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Kuesioner yang digunakan pada pencacahan Susenas MSBP 2021 adalah Kuesioner Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (VSEN21.MSBP) dan Kuesioner Konsumsi/Pengeluaran (VSEN21.KP). Kuesioner Susenas MSBP 2021 mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan kuesioner yang digunakan pada pelaksanaan Susenas MSBP tahun 2018 yang disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan melalui beberapa tahapan diskusi yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Susenas MSBP 2021 disusun untuk menghasilkan indikator-indikator yang sesuai dengan RPJMN, Neraca Nasional, dan SDGs.

3. Long Form Sensus Penduduk 2020

Pada tahun 2020, dilaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang merupakan sensus penduduk ketujuh di Indonesia. Pencacahan lengkap SP2020 telah dilaksanakan pada Bulan September 2020, sedangkan pencacahan sampel atau disebut dengan Pendataan *Long Form* SP2020 yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat terealisasi sesuai jadwal. Hal tersebut terkait dengan gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang

terjadi hampir bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pendataan *Long Form* SP2020. Untuk mendukung pemerintah melakukan upaya penurunan lonjakan tersebut, maka *Long Form* SP2020 tahun anggaran 2021 ditunda pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menindaklanjuti arahan Kepala Badan Pusat Statistik terkait kebutuhan *update* data *prelist* penduduk dan penguatan kerangka sampel untuk persiapan *Long Form* SP2020 tahun anggaran 2022, Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2021 melakukan perencanaan kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020. Kegiatan pra pemutakhiran tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober - Desember 2021 di seluruh kabupaten/kota.

Wilayah pra pemutakhiran dibagi dalam 2 (dua) zona yaitu zona 1 dengan moda PAPI (*Paper and Pencil Interviewing*) sebanyak 268 kabupaten/kota dan zona 2 dengan moda CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) sebanyak 246 kabupaten/kota (termasuk Kota Medan) sesuai dengan pembagian zonasi wilayah CAPI-PAPI LF SP2020

Tujuan dilakukan kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020 adalah sebagai berikut:

1. Memutakhirkan/meng-update daftar keluarga atau rumah tangga berdasarkan hasil SP2020 menggunakan aplikasi CAPI;
2. Memutakhirkan/meng-update titik bangunan pada aplikasi CAPI;
3. Sebagai gambaran kasus-kasus yang terdapat di lapangan sehingga bisa dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan *long form* SP2020 pada tahun 2022.
4. Survei Kerangka Sampel Area (KSA)
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh peramalan produksi padi dengan survei lapangan terhadap titik-titik pengamatan dalam sampel segmen dengan tujuan mengamati dan mencatat pertumbuhan padi pada setiap titik pengamatan.

5. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2020

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2020 bertujuan menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester maupun tahunan. Selain itu diperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Kegiatan SAKERNAS dilaksanakan secara semesteran dan tahunan. Tahun ke tahun kebutuhan terhadap data SAKERNAS semakin dibutuhkan dan ini menuntut BPS untuk lebih keras menggali informasi dari para responden.

3.5 Upaya Efisiensi di BPS Kota Medan Tahun 2021

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Kota Medan, tetap mengacu kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang tersedia. Berdasarkan pagu anggaran 2021, BPS Kota Medan melakukan penghematan anggaran untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan juga dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara sebesar Rp. 4.907.208.000,-

Selain itu, dari segi penggunaan sumber daya lainnya, BPS juga melakukan penghematan penggunaan energi berupa penghematan penggunaan energi listrik, telepon dan air. Tahun 2021, realisasi anggaran listrik sebesar Rp. 85.651.815, menurun dibandingkan tahun 2020 realisasi anggaran listrik sebesar Rp. 92.501.481,- atau lebih efisien 7,40 persen. Untuk pemakaian telepon tahun 2021 realisasi anggarannya sebesar Rp 15.265.046,- mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.508.870,- atau mengalami peningkatan sebesar 60,53 persen. Hal ini disebabkan karena akibat pandemic covid-19 survei-survei ke responden banyak menggunakan telepon untuk mengurangi kontak langsung dengan responden guna mengurangi penyebaran virus covid-s19. Selain itu, sebagian responden tidak bersedia diwawancarai tatap muka sehingga survei dilakukan

melalui pemakaian telepon. Pemakaian air pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.913.088,- naik dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 4.982.675,- atau mengalami peningkatan sebesar 58,81 persen.

3.6 Realisasi Anggaran BPS Kota Medan Tahun 2021

Realisasi belanja BPS Kota Medan pada TA.2021 merupakan realisasi belanja dari 2 (dua) program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.290.172.000,- yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan realisasi anggaran Rp. 6.190.397.641,- sebesar 98,41 persen.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 25 (dua puluh lima) Rincian Output/ RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.754.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.648.188.814,- atau 93,95 persen.

Rincian realisasi belanja TA 2021 per program dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16.
Realisasi Anggaran BPS Kota Medan
Menurut Program TA 2021 (rupiah)

Kode Jenis Program	Pagu Awal	Pagu setelah revisi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DMPTTL	5.647.549.000	6.290.172.000	6.190.397.641	98,41
PPIS	7.304.183.000	1.754.352.000	1.648.188.814	93,95
TOTAL	12.951.732.000	8.044.524.000	7.838.586.455	97,44

Selama Periode tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2021 Satuan Kerja BPS Kota Medan mengalami 7 (tujuh) kali revisi DIPA.

1. DIPA Awal pada tanggal 23 November 2020. Revisi DIPA I pada tanggal 19 Februari 2021 yaitu semula Rp 12.951.732.000,- menjadi Rp 10.936.973.000,-
2. Revisi DIPA II pada tanggal 10 Juni 2021 semula Rp 10.936.973.000,- menjadi Rp 9.491.860.000,-
3. Revisi DIPA III pada tanggal 29 Juli 2021 semula Rp 9.491.860.000,- menjadi Rp 7.961.861.000,- untuk Efisiensi Penanganan Covid-19.
4. Revisi DIPA IV pada tanggal 12 Agustus 2021 semula Rp 7.961.861.000,- menjadi Rp. 7.862.490.000,-
5. Revisi DIPA V pada tanggal 18 Oktober 2021 semula Rp. 7.862.490.000,- menjadi Rp 8.044.524.000,-
6. Revisi DIPA VI pada tanggal 30 November 2021 semula Rp 8.044.524.000,- menjadi Rp 8.044.524.000,-
7. Revisi DIPA VII pada tanggal 28 Desember 2021 semula Rp 8.044.524.000,- menjadi Rp 8.044.524.000,-

Pagu dana dalam DIPA awal sebesar Rp 12.951.732.000,- setelah mengalami revisi terakhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp 8.044.524.000,-. Revisi DIPA yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021 disebabkan karena adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan pagu dana dalam DIPA terkait adanya kebijakan dalam upaya penanggulangan Pandemi COVID-19.

Tabel 17.
Revisi Anggaran BPS Kota Medan
TA 2021 (rupiah)

No.	<u>Uraian</u>	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tanggal Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DIPA AWAL	12.951.732.000	-	23 November 2020
2.	REVISI DIPA I	12.951.732.000	10.936.973.000	19 Februari 2021
3.	REVISI DIPA II	10.936.973.000	9.491.860.000	10 Juni 2021
4.	REVISI DIPA III	9.491.860.000	7.961.861.000	29 Juli 2021
5.	REVISI DIPA IV	7.961.861.000	7.862.490.000	12 Agustus 2021
6.	REVISI DIPA V	7.862.490.000	8.044.524.000	18 Oktober 2021
7.	REVISI DIPA VI	8.044.524.000	8.044.524.000	30 November 2021
8.	REVISI DIPA VII	8.044.524.000	8.044.524.000	28 Desember 2021

BAB 4

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN dan dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2018, secara periodik selama satu tahun.

Badan Pusat Statistik Kota Medan pada tahun 2021 juga telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan rencana-rencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan rencana kerja BPS Pusat. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta penganggarnya. Rencana kerja disusun untuk menjaga agar arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. Pada tahun 2021 kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya sebagian besar juga telah berhasil dicapai.

BPS Kota Medan telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang terus diupayakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja tujuan yang perlu diperbaiki, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat meningkatkan peran serta lembaga/instansi pemerintah dalam memajukan perstatistikan di Kota Medan.

Program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi, kerjasama internal maupun eksternal, dan kondisi geografis. Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, seperti kurang berkualitasnya petugas mitra yang sudah direkrut.

Masalah lain yaitu pemahaman yang terbatas tentang manfaat data statistik diantaranya :

- 1) Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.
- 2) Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (*small area statistics*).
- 3) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek. Pada satu sisi, kegiatan pengumpulan data memiliki tenggang waktu, namun disisi lain keterbatasan waktu juga menjadi masalah bagi responden dalam memberikan informasi/data kepada petugas pengumpul data.
- 4) Keterbatasan anggaran, menyebabkan BPS kurang dapat menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengikuti kecepatan kebutuhan organisasi di daerah.
- 5) Keterlambatan pemasukan dokumen untuk responden perusahaan utamanya disebabkan karena aturan/birokrasi di perusahaan yang bersangkutan sehingga memperlambat kegiatan pencacahan dan pada gilirannya akan memperlambat pemasukan dokumen.
- 6) Peran serta lembaga/instansi pemerintah dalam menggalang sadar statistik masih rendah.

- 7) Terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 dan belum mereda sampai akhir tahun telah menyebabkan penyesuaian baik di sisi anggaran maupun proses bisnis kegiatan statistik. Dari sisi anggaran terjadi penghematan dan juga penambahan mata anggaran untuk penanggulangan pandemi seperti pengadaan rapid tes dan APD sederhana bagi petugas yang akan melaksanakan tugas pengumpulan data di lapangan (wawancara langsung). Disisi teknis dilakukan banyak penyesuaian meminimalkan terjadinya tatap muka baik dalam melaksanakan pelatihan maupun pendataan. Sehingga pelatihan dilakukan secara online (daring) atau belajar mandiri melalui media massa dan media sosial. Demikian pula dengan wawancara kepada responden sangat dikurangi diupayakan menggunakan fasilitas teknologi informasi seperti telepon, email atau media sosial seperti Whatsapp.
- 8) Pada tahun 2020, dilaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang merupakan sensus penduduk ketujuh di Indonesia. Pencacahan lengkap SP2020 telah dilaksanakan pada Bulan September 2020, sedangkan pencacahan sampel atau disebut dengan Pendataan *Long Form* SP2020 yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat terealisasi sesuai jadwal. Hal tersebut terkait dengan gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi hampir bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pendataan *Long Form* SP2020. Untuk mendukung pemerintah melakukan upaya penurunan lonjakan tersebut, maka *Long Form* SP2020 tahun anggaran 2021 ditunda pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menindaklanjuti arahan Kepala Badan Pusat Statistik terkait kebutuhan *update* data *prelist* penduduk dan penguatan kerangka sampel untuk persiapan *Long Form* SP2020 tahun anggaran 2022, Tim Pelaksana Kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2021 melakukan perencanaan kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020. Kegiatan pra pemutakhiran tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober - Desember 2021 di seluruh kabupaten/kota.

Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Medan dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2020 - 2024, yang terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang meliputi 2 (dua) program. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kota Medan sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang *objective, up to date, reliable, complete, on time, user friendly*, dan juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Sesuai dengan visi BPS sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua, terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan yaitu:

- Tujuan 1. Peningkatan pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional mencapai 100,00 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 85,00 persen dan Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional mencapai 6,25 persen sesuai target yang ditetapkan sebesar 6,25 persen.
- Tujuan 2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan indikator kinerja Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik 0,00 persen dan Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar mencapai 150,00 persen diatas target yang ditetapkan sebesar 40,00 persen.
- Tujuan 3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I dengan indikator kinerja Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK 0,00 persen. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar mencapai 375,00 persen
- Tujuan 4. Peningkatan SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan yang tercermin dari hasil Penilaian SAKIP dari inspektorat dan meningkatnya kualitas sarana

dan prasarana BPS. Pada tahun 2021 nilai SAKIP BPS Kota Medan 65,20 poin di atas dengan target yang ditetapkan yaitu 65,20 poin.


Kegiatan BPS Kota Medan tahun 2021 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp 8.044.524.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2021 mencapai Rp 7.838.586.455,- atau sekitar 97,44 persen.

4.2 TINDAK LANJUT


Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Kota Medan selanjutnya adalah:

- 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pendidikan formal, melalui tugas belajar dan memberi peluang ijin belajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal.
- 3) Untuk meningkatkan pemasukan dokumen diusahakan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada asosiasi pengusaha tentang kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, juga lembaga lainnya sehingga dimungkinkan penambahan sampel pencacahan untuk mendapatkan statistik yang dapat menggambarkan wilayah terkecil.

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MEDAN



PETA WILAYAH ADMINISTRASI



**RUMUSAN VISI, MISI DAN TUJUAN
BPS KOTA MRDAN 7AHUN 2020-2024**

		MISI BPS 2020 -2024
VISI BPS 2020- 2024	“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”	5. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
		6. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		7. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		8. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah
TUJUAN 2020	5. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 6. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 7. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 8. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPS KOTA MEDAN**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
a. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	85,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	6,25
6. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
a. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100,00
	Persentase Penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	40,00
7. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
a. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	5,00
8. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
8.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	65,20
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	85,00

**JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
BPS KOTA MEDAN
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN ESELON
TAHUN 2021**

ESELON	Kelompok Umur											Jumlah
	↕ 20	21-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55	56	56+	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BPS KOTA MEDAN
MENURUT PANGKAT/GOLONGAN
TAHUN 2021**

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
2.	Juru	I/c	-
3.	Juru Tk.I	I/d	-
4.	Pengatur Muda	II/a	1
5.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
6.	Pengatur	II/c	-
7.	Pengatur Tk.I	II/d	4
8.	Penata Muda	III/a	7
9.	Penata Muda Tk.I	III/b	11
10.	Penata	III/c	10
11.	Penata Tk.I	III/d	7
12.	Pembina	IV/a	3
13.	Pembina Tk.I	IV/b	1
14.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
15.	Pembina Utama madya	IV/d	-
16.	Pembina Utama	IV/e	-
Jumlah			44

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BPS KOTA MEDAN
MENURUT JENIS JABATAN SATUAN ORGANISASI
TAHUN 2021**

No.	Unit Organisasi	Jenis Jabatan						Jumlah
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	
1.	Kepala BPS Kabupaten	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sub bagian Umum	-	-	-	1	1	3	5
3.	Fungsi Statistik Sosial	-	-	-	-	3	-	3
4.	Fungsi Statistik Produksi	-	-	-	-	3	-	3
5.	Fungs Statistik Distribusi	-	-	-	-	4	-	4
6.	Fungsi Statistik Nerwilis	-	-	-	-	2	1	3
7.	Fungsi IPDS	-	-	-	-	4	-	4
8.	Koordinator Statistik Kecamatan	-	-	-	-	17	4	21
Jumlah		-	-	1	1	34	8	44

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BPS KOTA MEDAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2021**

No.	Unit Organisasi	Jenis Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	D3/DI	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala BPS Kota Medan	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sub bagian Umum	-	1	2	1	1	-	-	5
3.	Fungsi Statistik Sosial	-	-	3	-	-	-	-	3
4.	Fungsi Statistik Produksi	-	1	1	-	1	-	-	3
5.	Fungsi Statistik Distribusi	-	2	1	1	-	-	-	4
6.	Fungsi Statistik Nerwilis	-	2	1	-	-	-	-	3
7.	Fungsi IPDS	-	1	3	-	-	-	-	4
8.	Koordinator Statistik Kecamatan	-	1	12	4	4	-	-	21
Jumlah		-	9	24	6	5	-	-	44

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BPS KOTA MEDAN
MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI
TAHUN 2021**

No.	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala BPS Kota Medan	1	-	-	-	1
2.	Sub bagian Umum	1	2	2	-	5
3.	Fungsi Statistik Sosial	-	3	-	-	3
4.	Fungsi Statistik Produksi	1	2	-	-	2
5.	Fungsi Statistik Distribusi	1	3	-	-	4
6.	Fungsi Statistik Nerwilis	-	3	-	-	3
7.	Fungsi IPDS	-	4	-	-	4
8.	Koordinator Statistik Kecamatan	-	18	3	-	21
Jumlah		4	35	5	-	44

Kegiatan BPS Kota Medan
Tahun Anggaran 2021

Program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kota Medan Tahun 2021 meliputi:

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penysetenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
7. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) Rincian Output / RO, yaitu :

KODE	RINCIAN OUTPUT/ RO
2897.BDB.003	LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)
2897.BMA.004	LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK PENGUMPULAN DATA
2898.BMA.007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN
2899.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI
2900.BMA.005	DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
2902.BMA.004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI YANG TERBIT TEMPAT WAKTU
2903.BMA.009	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA
2904.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI
2905.BMA.004	PUBLIKASI/LAPORAN SAKERNAS
2905.QMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK
2906.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS
2907.BMA.006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
2907.BMA.008	PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES

2908.BMA.004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA YANG TERBIT TEMPAT WAKTU
2909.BMA.005	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEMPAT WAKTU
2910.BMA.008	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2910.QMA.007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN
2910.QMA.010	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA
2886.EAA.001	GAJI DAN TUNJANGAN
2886.EAA.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR
2886.EAB.003	DOKUMEN RKA-KL
2886.EAC.001	LAYANAN KERUMAHTANGGAAN
2886.EAC.003	LAYANAN PENGELOLAHAN BMN
2886.EAF.001	LAYANAN ADMINISTRASI PEGAWAI
2886.EAN.003	LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 11

Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2021
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MEDAN

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2021	Realisasi 2021	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
01-Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			108,83	1.505.909.000	1.413.659.314	93,87	13,74
	1.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		108,83	1.505.909.000	1.413.659.314	93,87	13,74
		054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		1.505.909.000	1.413.659.314		
		2897.BDB.003- Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		750.000	730.000		
		2897.BMA.004. Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik		29.800.000	28.360.000		
		2898.BMA.007-Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran		26.291.000	23.992.000		
		2899.BMA.006-Publikasi/Laporan Neraca Produksi		8.812.000	5.912.500		

		2900.BMA.005-Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei		156.000	-		
		2901.BMA.002- Sistem Informasi/Aplikasi yang Dibuat/Dikembangkan/Dipelihara		143.270.000	138.807.200		
		2902.BMA.004-Publikasi/Laporan Statistik Distribusi Yang Terbit Tepat Waktu		6.893.000	6.084.000		
		2904.BMA.006-Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalan, Energi, Dan Konstruksi		181.108.000	172.436.000		
		2905.BMA.004-Publikasi/Laporan SAKERNAS		162.745.000	145.682.500		
		2905.QMA.006-Publikasi/Laporan Sensus Penduduk		220.376.000	211.600.500		
		2906.BMA.006-Publikasi/Laporan SUSENAS		301.470.000	289.968.500		
		2907.BMA.006-Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial		25.145.000	18.388.000		
		2907.BMA.008-Publikasi/Laporan Pendataan Podes		57.186.000	55.709.500		
		2908.BMA.004-Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata Yang Terbit Tepat Waktu		116.747.000	106.379.990		
		2909.BMA.005-Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit		98.359.000	93.730.000		

		Tepat Waktu					
		2910.BMA.008- Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan		10.955.000	10.582.000		
		2910.QMA.007-Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan		41.749.000	39.924.000		
		2910.QMA.010-Publikasi/Laporan StatistikTanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area		74.097.000	65.372.624		
02-Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			187,50	248.443.000	234.529.500	94,40	49,65
	2.1-Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN		187,50	248.443.000	234.529.500	94,40	49,65
		054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		248.443.000	234.529.500		
		2903.BMA.009-Publikasi/Laporan Statistik Harga		248.443.000	234.529.500		
04-Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			108	6.290.172.000	6.190.397.641	98,41	8,88

	4.1-SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		108,00	6.290.172.000	6.190.397.641	98,41	8,88
		054.01.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS		6.290.172.000	6.190.397.641		
		2886.EAA.001- Gaji dan Tunjangan		5.510.414.000	5.498.960.893		
		2886.EAA.002- Operasional dan Pemeliharaan Kantor		690.717.000	619.998.248		
		2886.EAB.003- Dokumen RKA-KL		3.600.000	2.300.000		
		2886.EAC.001- Layanan Kerumahtanggaan		5.436.000	5.431.000		
		2886.EAC.003- Layanan Pengelolaan BMN		900.000	697.500		
		2886.EAF.001- Layanan Administrasi Pegawai		68.605.000	52.570.000		
		2886.EAN.003- Laporan Keuangan		10.550.000	10.440.000		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MEDAN

Jl. Gaperta No. 311 Medan Helvetia – Medan 20124

Telp. (061) 8449285, Fax. (061) 8449270

Website : medankota.bps.go.id, email : bps1275@bps.go.id